



TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM PANJAR ANAK BUAH KAPAL (ABK) NELAYAN (STUDI KASUS: DI DESA TONGKE-TONGKE KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI)

Rosnaeni, Muhammad Iqbal

Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Jln. Sultan Hasanuddin
Korespondensi Penulis. Email/Tlp : muh.ikbalmuhammad@gmail.com/ 081354797465

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan tinjauan ekonomi Islam sistem panjar ABK nelayan di Desa Tongke- Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dan teori Ekonomi Islam. Adapun subjek penelitian ini adalah Anak Buah Kapal (ABK), Juragan Kapal, Pemilik Kapal dan Tokoh Agamadi Desa Tongke-Tongke dan objek penelitian ini adalah penerapan system panjar di Desa Tongke-Tongke. Teknik pengumpulan data: wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Adapun tehnik analisis data yang digunakan adalah collection data, reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) sistem panjar yang dilakukan oleh ABK nelayan di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai hampir sama dengan utang piutang, dimana dalam islam di kenal dengan istilah *al qard*. Sistem panjar ini sebenarnya sama dengan utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat umum, mereka melakukan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun, hanya saja utang piutang yang mereka lakukan adalah dengan adanya perjanjian bahwa ABK tersebut harus ikut pada kapal pemilik kapal tempat mengambil panjar. Namun jika ingin pindah ke kapal lain maka ABK harus melunasi dulu uang panjar yang telah diambil. (2) Pandangan Ekonomi Islam terhadap penerapan panjar ini adalah diperbolehkan dengan pertimbangan bahwa Allah Swt mempermudah segala urusan asalkan sesuai ketentuan hukum islam dan tidak akan mempersulit upaya pelaksanaannya. Itu mengandung maksud bahwa panjar diperbolehkan selama itu sudah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Selain itu tidak boleh merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci: Sistem Panjar, Tinjauan Ekonomi Islam

Abstract

This study aims to determine the implementation and review of the Islamic economy of the fishermen's crew special reward system in Tongke-Tongke Village, East Sinjai District, Sinjai Regency. This type of research is a qualitative descriptive study using a phenomenological approach and the theory of Islamic Economics. The subjects of this study are the Ship Children (ABK), the Skipper, the Shipowner and Figure of the Village of Tongke-Tongke Village and the object of this research is the application of the downstream system in the Village of Tongke-Tongke. Data collection techniques: interviews and documentation. The research instrument was the researcher himself. As for the data analysis techniques used were data collection, data reduction, data display and data verification. The results of the study show that: (1) the retirement system carried out by fishermen crew in the village of Tongke-Tongke, East Sinjai Subdistrict, Sinjai District



is almost the same as the debt receivable, which in Islam is known as the *al qard*. The retirement system is actually the same as the debt owed by the general public, they volunteer without any coercion from any party, except that their debts are due to an agreement that the crew must join the ship owner's ship to take the down payment. But if you want to move to another ship, the crew must first pay the down payment that has been taken. (2) The view of Islamic Economics on the application of this down payment is permissible with the consideration that Allah SWT facilitates all matters provided that according to the provisions of Islamic law and will not complicate its implementation efforts. That implies that the down payment is allowed as long as it has been agreed by the parties involved in the agreement. In addition, it must not harm either party.

Keywords: Panjar System, Overview of Islamic Economics

1. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt, baik dalam perkara yang bersifat duniawi serta ukhrawi sebab segala aktifitasnya akan selalu diminta pertanggung jawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan, kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam hidup masyarakat disebut hukum muamalat.¹

Menurut bahasa muamalah berasal dari kata '*amala, yu'amilu, mu'amilah* yang berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.² Adapun menurut istilah berarti mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan pemutaran harta.³

Idris Ahmad menyatakan muamalah adalah aturan- aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat- alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik.⁴

Salah satu bentuk muamalat yang terjadi adalah kerja sama yang dilakukan antara manusia yang disatu pihak sebagai penyedia tenaga atau pekerja dan dipihak lain sebagai penyedia pekerjaan atau lahan yang disebut majikan. Untuk melaksanakan satu produksi dengan ketentuan pihak pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah atau gaji.

Islam berdasar atas kemerdekaan setiap hak, selain itu islam mengenal adanya pembagian kerja. Fitrah pembagian bakat dan cenderung yang berkaitan dengan pemilihan pekerjaan dan keahlian yang membuat masing-masing individu menjurus pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kesiapan jasmani, akal dan jiwanya. Adanya fitrah inilah yang menjadi titik tolak dari kebijakan-kebijakan manusia dalam melaksanakan pekerjaannya secara professional. Setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan, berhak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan penghasilan yang memberikan kesejahteraan.

Setiap orang mempunyai perbedaan kemampuan karena fitrah manusia diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan tersendiri. Jika mempunyai kelebihan pada suatu bidang

¹Maskanah, "*Sistem Pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) di Desa Banjarjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban dalam Perspektif Hukum Islam*", Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), h. 1.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (ED. 1. Cet IX; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 1.

³*Ibid.* h. 3.

⁴*Ibid.*, h. 2.



tentu disisi yang lain memiliki kekurangan. Untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dimiliki salah satu caranya yaitu dengan meminjam/berhutang kepada orang lain. Permasalahan yang timbul dari transaksi utang piutang dalam masyarakat sekarang ini dikenal dengan istilah sistem panjar.

Sebuah fenomena yang cukup menarik untuk diteliti setelah melakukan observasi awal terhadap kegiatan utang piutang pada masyarakat nelayan di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Pada kasus ini, yang unik adalah keberadaan sistem panjar dalam praktek peminjaman uang. Ada pihak yang menganut pandangan bisnis bahwa panjar adalah perjanjian, dimana seorang Anak Buah Kapal (ABK) nelayan (*sahi'*) meminjam uang kepada pemilik modal/pemilik perahu atau majikan (*juragan*) dengan ketentuan bahwa ABK akan ikut dengan kapal juragannya. Ada juga yang menganggap sistem tersebut memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan sehingga merugikan salah satu pihak. Hal itu disebabkan biasanya tidak ada bukti, atau surat perjanjian pada waktu pengambilan uang panjar, sehingga tidak ada kejelasan, tindak lanjut, ataupun aturan main yang harus ditaati oleh calon peminjam, maupun si pemberi pinjaman setelah transaksi panjar tersebut dilakukan.

Tulisan ini diarahkan meninjau sistem utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dari sudut pandang ekonomi Islam. Dimana panjar tersebut sudah menjadi tradisi bagi masyarakat nelayan khususnya ABK sebelum melakukan pelayaran ke pulau lain.

Sehingga bagi penulis, menarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Panjar Anak Buah Kapal (ABK) Nelayan (Studi Kasus: Di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai)".

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah pelaksanaan sistem panjar ABK nelayan di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai? Bagaimanakah tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem panjar ABK Nelayan Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai?

2. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh, dan sesuai dengan konteks melalui pengumpulan data dari datar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci.⁵ Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya ABK nelayan, juragan, pemilik kapal dan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁶

Menurut Strauss, penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh oleh alat-alat prosedur statistic atau alat-alat kuantifikasi lainnya. Hal ini dapat mengarah pada penelitian tentang kehidupan, sejarah, perilaku seseorang atau hubungan-hubungan interksional.

⁵Firdaus, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai*, (Cet. I; Sinjai: CV Latinulu, 2017). h.29.

⁶Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2016). h. 80.



Konsep ini menekankan bahwa penelitian kualitatif ditandai oleh penekanan pada penggunaan nonstatistik (matematika) khususnya dalam proses analisis data hingga dihasilkan temuan penelitian secara ilmiah.⁷

Adapun penelitian kualitatif ini pendekatan yang cenderung digunakan adalah pendekatan induktif.⁸ Pendekatan induktif merupakan pendekatan dimana silogisme dibangun berdasarkan pada hal-hal khusus atau data di lapangan dan bermuara pada hal-hal umum.⁹

Pemanfaatan teori- teori yang relevan sebagai pisau analisis, data kualitatif dapat menghasilkan diskripsi yang berbobot, yang maknanya mendalam. Proses dan makna dari sudut pandang subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian ini.¹⁰

b. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun informan atau subjek dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap dapat memberikan informasi dan dapat memberikan pandangan mengenai masalah yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah:

- a. ABK nelayan di Desa Tongke-Tongke
- b. Juragan di Desa Tongke-Tongke
- c. Pemilik Kapal di Desa Tongke-Tongke
- d. Tokoh Agama

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek pada penelitian ini adalah sistem panjar ABK nelayan di Desa Tongke- Tongke.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan data dan informasi dengan jalan bertanya langsung kepada informan. Pada teknik ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak- pihak yang dianggap mengetahui dan mampu memberikan tinjauan ekonomi islam sistem panjar ABK nelayan.
2. Dokumentasi adalah data yang dikumpulkan yang berasal dari Peraturan Perundang- Undangan, arsip- arsip atau dokumentasi, dan pernyataan- pernyataan yang ada hubungannya dengan penelitian tentang tinjauan ekonomi islam tentang sistem panjar ABK nelayan.

d. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul.¹¹ Adapun instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu sesuai dengan teknik pengumpulan

⁷Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. II; Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2016). h. 15.

⁸Firdaus, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah...*,

⁹Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Ed.I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 66.

¹⁰Firdaus, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah...*,

¹¹Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi* (Cet. II; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 168.



data itu sendiri, dimana dalam penelitian ini terdapat tiga teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pasangan Metode Dan Instrumen Pengumpulan Data¹²

No	Jenis Metode	Jenis Instrumen
1	Wawancara (<i>Interview</i>)	Pedoman wawancara (<i>interview guide</i>), daftar cocok (<i>check-list</i>)
2	Dokumentasi	Daftar cocok (<i>check-list</i>)

e. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian dan kekritisan. Untuk itu, ditempuh langkah-langkah tehnik analisis data sebagai berikut:

1. *Collection* data, merupakan pengumpulan data, dalam penelitian kualitatif lebih difokuskan selama proses penelitian di lapangan secara bersamaan dengan pengumpulan data.¹³
2. *Reduksi* data diartikan sebagai proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif.
3. *Display* data/peyajian data, sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. *Verifikasi* data/penarikan data, sebagai penarikan dan verifikasi kesimpulan beserta penyusunan dan kebutuhan.¹⁴

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

a. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Panjar Anak Buah Kapal (ABK) Nelayan

Sistem panjar ABK nelayan merupakan bagian dari sistem utang piutang. Dimana seorang anak buah kapal mengambil uang kepada pemilik kapal dengan ketentuan bahwa ABK tersebut harus ikut pada kapal tersebut untuk melakukan penangkapann ikan baik di dalam provinsi maupun di luar provinsi. Dengan adanya uang panjar tersebut, maka seorang Sahi’ atau Anak Buah Kapal (ABK) memiliki keterikatan dengan pemilik kapal.

Pemilik kapal merupakan pihak pengusaha yang memiliki sarana penangkapan berupa kapal dan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan kapal. Dimana ia berhak menentukan orang yang bertindak sebagai pekerja teknis pada kapalnya, khususnya orang yang akan menakhodai kapal miliknya. Biasanya, orang yang diberikan tanggung jawab sebagai nakhoda atau juragan yang tidak lain merupakan keluarga terdekat pemilik kapal seperti saudara, sepupu ataupun anak. Pemilik kapal merupakan orang yang berperan sebagai pemberi panjar.

¹²*Ibid.* h. 172.

¹³ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Jakarta: PT raja GrafindoPersada, 2003). h. 48.

¹⁴Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Cet. I; Jakarta: PT raja GrafindoPersada, 2010). h. 129.



Juragan atau nahkoda merupakan pemimpin kru selama melaut. Tanggung jawab yang besar yang diemban oleh nahkoda pun membuat nahkoda harus lebih siaga dalam mengontrol ABK saat melaut. Sehingga kemungkinan istirahat nahkoda di atas kapal lebih sedikit dibandingkan para ABK. Selain itu, nahkoda juga bertanggung jawab atas keadaan ABK-nya di darat, misalnya ketika ABK mengalami kesulitan dalam hal memenuhi kebutuhan pokok keluarganya, maka nahkoda yang bertanggung jawab memberi bantuan secara materil atau jika nahkoda ternyata tidak mampu membantu ABK-nya dalam hal materi, maka ia berkewajiban melaporkan hal tersebut kepada pemilik kapal. Juragan berperan sebagai penghubung antara pemilik kapal dengan ABK yang ingin mengambil panjar. Sedangkan Anak Buah Kapal (ABK) merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab yang sederhana. Mereka hanya bertanggung jawab dengan memberikan usaha atau kinerja yang baik kepada majikannya khususnya ketika melaut. Sehingga, diharapkan dengan usaha tersebut dapat diperoleh pula hasil tangkapan yang maksimal. ABK merupakan orang yang mengambil panjar.

Berikut penulis akan membahas hasil penelitian tentang Tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem panjar Anak Buah Kapal (ABK) nelayan di desa Tongke-Tongke.

1. Pelaksanaan Sistem Panjar ABK Nelayan

Dalam pelaksanaan panjar hampir semua ABK maupun juragan mengambil panjar kepada pemilik kapal sebelum melakukan pelayaran. Biasanya pemilik kapal memberikan panjar jika ABK maupun juragan yang memintanya. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Amir selaku pemilik kapal “Bilal” yang menyatakan bahwa:

Tidak ada paksaan dari saya sebagai pemilik perahu untuk memberikan atau menawarkan uang panjar bagi ABK maupun juragan, namun terkadang karena adanya kebutuhan mendesak sehingga mereka membutuhkan uang dan jalan pintas yang mereka ambil adalah dengan mengambil uang panjar sebelum pergi berlayar.¹⁵

Hal serupa juga dibenarkan oleh ibu Sukawati, selaku pemilik kapal “Mandiri” yang menyatakan bahwa:

Juragan dan ABK meminta sendiri uang panjar sebelum melakukan pelayaran, meski demikian Saya tidak menawarkan uang panjar sebagai penarik bagi mereka untuk ikut di perahu saya.¹⁶

Begitu pula yang dikatakan dari hasil wawancara penulis dengan bapak Rudi selaku pemilik kapal “Doa Suci” yang mengatakan bahwa:

Panjar yang saya berikan kepada ABK ataupun juragan itu semata-mata karena permintaan mereka sendiri. Biasanya karena ada kebutuhan mendesak keluarganya sehingga mereka membutuhkan uang. Dan solusi paling cepat adalah dengan uang panjar ini.¹⁷

Dari ketiga *statement* tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya uang panjar tersebut memang semata karena permintaan dari ABK maupun

¹⁵Amir, PemilikPerahu Bilal Dusun Baccara DesaTongke-TongkeKecamatanSinjai Timur KabupatenSinjai “wawancara” tanggal 10Oktober 2017.

¹⁶Sukawati, PemilikPerahuMandiri, Dusun Baccara DesaTongke-TongkeKecamatanSinjai Timur KabupatenSinjai “wawancara”, tanggal 10Oktober 2017.

¹⁷Rudi, PemilikPerahuDoaSuci, Dusun Baccara DesaTongke-TongkeKecamatanSinjai Timur KabupatenSinjai “wawancara”, tanggal 14Oktober 2017.

juragan yang memiliki kebutuhan mendesak dan mengambil solusi tercepat dengan uang panjar tersebut.


Dilihat dari jumlah panjar yang biasa diambil oleh ABK maupun juragan yaitu berkisar antara Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Tujuan atau alasan mengambil panjar yaitu untuk keperluan keluarga yang ditinggal sertra biaya sebelum keberangkatan seperti selamatan dan pakaian kerja. Hal tersebut diungkapkan oleh saudara Jahyal selaku ABK dari kapal “Balas Budi” yang mengatakan bahwa:

Jumlah panjar yang biasa saya ambil mulai dari kisaran minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan maksimalnya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Uang tersebut saya gunakan untuk keperluan diri sendiri seperti pembeli rokok, pakaian kerja dan sebagian lagi saya berikan kepada orang tua untuk biaya kehidupan saat ditinggal berlayar. Biasanya juga dipakai untuk biaya selamatan sebelum keberangkatan.¹⁸

Hal serupapun diungkapkan dari wawancara penulis dengan salah satu juragan kapal “Bintang Kejora” yaitu saudara Faisal Abdullah yang mengatakan bahwa:

Saya selalu mengambil uang panjar pada Bos, dan jumlah panjar yang biasa saya ambil mulai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan jumlah maksimalnya Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah). Alasan mengambil uang panjar yaitu untuk keperluan Istri dan Anak, dan juga untuk membeli perlengkapan sebelum keberangkatan seperti pakaian kerja.¹⁹

Bahkan hampir semua pernyataan mengatakan hal yang sama, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari pernyataan tersebut bahwa uang panjar tersebut diambil untuk kebutuhan pribadi dan kebutuhan keluarga yang ditinggal saat berlayar. Adapun bentuk catatan/ bukti pengambilan panjar dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Catatan/ Bukti Pengambilan Panjar ABK

ABK ataupun juragan mengambil panjar maka ketentuan atau syarat yang diberikan oleh pemilik kapal yaitu dia harus ikut di kapal tersebut walaupun ingin pindah ke kapal lain, maka Juragan dan ABK harus membayar panjar yang telah

¹⁸Jahyal, ABK Balas Budi, Dusun Baccara DesaTongke-TongkeKecamatanSinjai Timur KabupatenSinjai “wawancara”, tanggal 14Oktober 2017.

¹⁹ Faisal Abdullah, JuraganKapal Bintang Kejora , Dusun Baccara DesaTongke-TongkeKecamatanSinjai Timur KabupatenSinjai “wawancara”, tanggal 17 Oktober 2017.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 3, No. 2, 2018

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

diambil. Bagi ABK, panjar ini terkadang menjadi beban pikiran apalagi jika kondisi tangkapan ikan atau penghasilan sangat kurang namun jika banyak rezeki panjar tidaklah menjadi beban pikiran sama sekali. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Ramli selaku juragan kapal “Balas Budi”, menyatakan bahwa:

Tidak ada ketentuan yang begitu sulit yang diberikan oleh pemilik perahu, yang jelas setelah ambil uang panjar maka kita harus ikut diperahunya, ikut memperbaiki kapal mulai dari mengecat perahu, perbaikan mesin, perbaikan peti, hingga keberangkatan tiba. Dan apabila mau pindah perahu maka panjar tersebut harus dibayar terlebih dahulu. Jika berbicara masalah menjadi beban atau tidak tentu saja tidak menjadi beban jika rezeki saat melaut lancar, meski sebenarnya hal itu menjadi beban pikiran juga tapi mau bagaimana kalau sudah ambil panjar tentunya harus dibayar.²⁰

Berikut hasil wawancara tentang hal tersebut dengan salah satu ABK dari kapal “Bilal” yaitu saudara Amrin, yang menyatakan bahwa:

Terkait masalah ketentuan yang diberikan oleh pemilik kapal saat mengambil panjar yaitu utamanya harus ikut dengan perahunya. Membantu juragan mengerjakan perahu mulai dari perbaikan mesin, perbaikan peti sampai perahu tersebut benar-benar layak dipakai untuk melakukan kegiatan melaut. Kalau mau pindah perahu, pemilik kapal tidak menekankan untuk membayar uang panjar tersebut namun kita sebagai orang yang sudah ambil panjar tentu harus tahu diri. Jika berbicara masalah menjadi beban, maka uang panjar itu menjadi beban karena kita tidak tahu apakah ada atau tidak rezeki yang didapat nantinya saat melaut untuk membayar panjar yang kita ambil.²¹

Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ketentuan utama dalam mengambil panjar adalah harus ikut pada kapal dari pemilik kapal. Terkait masalah beban dari panjar tersebut, itu semua tergantung dari rezeki dan hasil tangkapan ikan saat melaut nantinya.

Berbeda halnya mengenai seberapa pentingnya uang panjar bagi ABK dan juragan sebelum melakukan pelayaran dan yang menjadi jaminan bagi mereka sepulang dari berlayar yang belum mampu melunasi uang panjar yang diambil sebelumnya, maka pernyataan terkait hal tersebut diutarakan oleh saudara Akbar selaku juragan kapal “Mandiri” bahwa:

Bagi juragan sebenarnya uang panjar itu penting. Mengapa demikian, karena uang panjar dapat dijadikan sebagai penarik ABK untuk ikut bersama kita berlayar atau melaut. Mengingat sekarang ini, sudah banyak kapal dan juragan sehingga sulit untuk mendapatkan ABK untuk melaut pada lokasi yang jauh. Sebab dari pengamatan saya sendiri itu, terkadang gara-gara panjar saja kita bisa kehilangan ABK atau ABK pindah kapal lain jika uang panjar yang ditawarkan kapal lain lebih besar dari yang kita berikan. Mengenai jaminan yang saya berikan sepulang berlayar saat rezeki yang didapat bahkan tidak mampu membayar uang panjar yang diambil

²⁰ Ramli, Juragan Kapal Balas Budi, Dusun Baccara Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai “wawancara”, tanggal 18 Oktober 2017.

²¹ Amrin, ABK Bilal, Dusun Baccara Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai “wawancara”, tanggal 18 Oktober 2017.

sebelumnya maka kita harus tetap ikut pada kapal tersebut, walaupun sudah tidak mau ikut lagi maka uang panjar itu dibayar dengan uang pribadi.²²

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa uang panjar bisa menjadi penarik ABK untuk ikut pada kapal mengingat persaingan juragan dalam mencari ABK tidaklah mudah. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan sepulang berlayar, hanya saja ABK tetap harus mengikuti sistem yang telah disepakati. Jika masih mau ikut pada kapal tersebut maka panjar tersebut bisa dibayar pada musim depan. Namun, jika sudah tidak ingin ikut maka harus dibayar dengan uang pribadi sebelum ditinggalkan. Berbeda pula dengan pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Safaruddin, salah satu ABK dari kapal “Nabila” yang mengatakan bahwa:

Bagi saya, uang panjar tidak begitu penting karena hanya akan menjadi beban bagi kita saat berlayar atau melaut nantinya. Kalau berbicara masalah jaminan yang diberikan saat tagkapan ikan tidak memadai untuk membayar uang panjar yang diambil, biasanya pemilik kapal mengerti dengan kondisi pendapatan kapalnya dan keadaan dari ABKnya maka pemilik kapal terkadang mengikhlasakan uang panjar tersebut kepada ABK untuk tidak dibayar.²³

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa ada sedikit perbedaan pendapat bagi ABK terkait masalah pentingnya uang panjar. Salah satunya karena uang panjar tersebut akan selalu menjadi beban pikiran tersendiri bagi ABK. Begitupula dengan jaminan ABK saat tidak mampu membayar uang panjar maka uang panjar itu diikhlasakan oleh pemilik kapal jika pemilik kapal mengerti akan kondisi pendapatan kapal dan keadaan ABKnya sendiri.



Gambar 2. Transaksi Pengambilan Panjar ABK dengan Pemilik Kapal

ABK dan juragan memiliki hak dalam memilih kapal untuk berlayar. Beberapa kriteria dalam memilih kapal diungkapkan oleh salah satu juragan dari kapal “Mandiri” yaitu saudara Akbar, yang mengatakan bahwa:

Ada beberapa kriteria yang saya gunakan dalam memilih kapal untuk saya bawa berlayar yaitu pertama, kondisi kapal masih bagus, kuat dan layak pakai. Kedua, mesin kapal tidak sering bermasalah sehingga mengurangi

²² Akbar, JuraganKapalMandiri, Dusun Baccara DesaTongke-TongkeKecamatanSinjai Timur KabupatenSinjai “wawancara”, tanggal 19 Oktober 2017.

²³Safaruddin, ABK Nabila, Dusun Baccara DesaTongke-TongkeKecamatanSinjai Timur KabupatenSinjai “wawancara”, tanggal 20 Oktober 2017.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 3, No. 2, 2018

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

biaya atau tenaga ketika rusak. Ketiga, kapal tersebut selalu berpenghasilan ketika dibawa berlayar. Keempat, pemilik kapal menyerahkan kapalnya layaknya kapal milik sendiri. Dan kelima, pemilik kapal tidak banyak bicara, tidak menekan, transparan (terbuka) kepada ABK dan juragan mengenai penghasilan.²⁴

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa juragan ataupun ABK tidak sertamerta ikut dalam kapal untuk berlayar namun mereka memiliki kriteria tersendiri dalam memilih kapal untuk berlayar demi kenyamanan dan keamanan saat berlayar.

Selain itu ABK dan juragan, pemilik kapal juga memiliki beberapa kriteria untuk memilih juragan dan ABK. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Dullah selaku pemilik kapal “Cahaya Madinah” yang mengatakan bahwa “Juragan harus menguasai suatu daerah dan berani berlayar ke beberapa pulau dan berpengalaman”.²⁵ Hal tersebut ditambahkan dari pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Amir selaku pemilik kapal “Bilal” yang mengatakan bahwa:

Kriteria yang saya gunakan saat memilih Juragan maupun ABK untuk perahu saya adalah mereka yang tidak mabuk dalam perjalanan, kuat fisik, pandai berenang, mau mendengar, ahli dibidang penangkapan ikan dan memiliki pegalaman dalam mengemudikan perahu utamanya juragan.²⁶

Maka dapat disimpulkan bahwa pemilik kapal juga sangat jeli dalam memilih ABK dan juragan untuk ikut pada kapalnya, hal itu penting bagi pemilik kapal agar tidak menimbulkan banyak masalah saat berlayar maupun dalam merawat kapalnya sendiri.

Pemilik kapal juga terkadang memiliki kendala atau kesulitan dalam mencari ABK atau juragan, pernyataan ini diungkapkan oleh bapak Amran selaku pemilik kapal sekaligus juragan kapal “Nabila” yang menyatakan bahwa:

Kendala atau kesulitan yang saya hadapi sebagai pemilik kapal utamanya adalah soal panjar, karena usaha ini belum cukup 1 tahun saya jalani sebagai pemilik kapal. Jadi terkadang saldo keuangan untuk panjarlah yang saya batasi untuk setiap ABK. Dan tidak mudah untuk mempertahankan seorang ABK karena mengingat sekarang sangat banyak kapal yang membutuhkan ABK. Dan yang bisa menarik ABK kita untuk pindah ke kapal lain adalah uang panjar itu. Meski demikian sebagai pemilik kapal dan juragan, saya harus tetap mengusahakan agar panjar yang diminta ABK bisa dipenuhi meski jumlah nominal yang diberikan kadang kurang dari jumlah yang mereka minta.²⁷

²⁴ Akbar, JuraganKapalMandiri, Dusun Baccara DesaTongke-TongkeKecamatanSinjai Timur KabupatenSinjai “wawancara”, tanggal 19 Oktober 2017.

²⁵Dullah, PemilikPerahuCahaya Madinah, Dusun MaroangingDesaTongke-TongkeKecamatanSinjai Timur KabupatenSinjai “wawancara”, tanggal 19 Oktober 2017.

²⁶ Amir, PemilikPerahu Bilal, Dusun Baccara DesaTongke-TongkeKecamatanSinjai Timur KabupatenSinjai “wawancara”, tanggal 10 Oktober 2017.

²⁷Amran, PemilikPerahu Nabila, Dusun Baccara DesaTongke-TongkeKecamatanSinjai Timur KabupatenSinjai “wawancara”, tanggal 19 Oktober 2017.



Pernyataan diatas menunjukkan bahwa adanya kendala yang biasa dialami oleh pemilik kapal yaitu kesulitan mencari ABK yang jauh dari lokasi, permintaan panjar yang terlalu banyak serta banyaknya kapal yang juga membutuhkan ABK.

Secara umum pelaksanaan sistem panjar yang dilakukan ABK maupun juragan hampir sama dengan proses utang piutang. Dimana ada yang berperan sebagai pemberi panjar, pengambil panjar, dan harta yang diberikan dalam transaksi yaitu berupa uang serta ada kesepakatan. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh saudara Akbar selaku juragan kapal “Mandiri” bahwa:

Sistem panjar yang dipakai pemilik kapal sebenarnya tidak rumit diantaranya ada kesepakatan, ambil uang panjar, ikut berlayar pada kapalnya dan panjar dibayar setelah melakukan pelayaran atau melaut nantinya.²⁸

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh saudara Safaruddin selaku ABK dari kapal “Nabila” yang meyakini bahwa “Sistem pengambilan panjar antara ABK dengan Pemilik kapal yaitu ada kesepakatan secara lisan, ikut berlayar dan dibayar sepulang dari berlayar”.²⁹

Dari kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem panjar ABK nelayan yang ada di desa Tongke-Tongke tidak rumit dan mampu dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Panjar ABK Nelayan

Pada bab I di atas, penulis telah mengemukakan bahwa tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap sistem panjar ABK nelayan di desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Untuk penyelesaian masalah tersebut dapat dilihat dalam uraian berikut ini:

Sebagai salah satu bentuk transaksi, utang piutang bisa berlaku pada seluruh jenis tingkatan masyarakat. Ia bisa berlaku pada masyarakat tradisional ataupun pada masyarakat modern, dan oleh sebab itu dapat diperkirakan bahwa jenis transaksi sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka berhubungan antara satu sama lainnya. Sebagai dasar hukum ‘ariyah adalah anjuran agama supaya manusia hidup tolong menolong serta saling bantu membantu dalam lapangan kebajikan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:

Terjemahnya:

...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.³⁰

Berdasarkan keterangan-keterangan dan ayat di atas dapat penulis ketahui bahwa utang piutang berupa panjar itu dibolehkan bahkan dianjurkan tanpa ada unsur komersial di dalamnya, dan jika unsur-unsur lain yang sifatnya merugikan salah satu pihak maka hal itu dilarang dalam Islam. Di dalam Islam setiap

²⁸ Akbar, JuraganKapalMandiri, Dusun Baccara DesaTongke-TongkeKecamatanSinjai Timur KabupatenSinjai “wawancara”, tanggal 19 Oktober 2017.

²⁹Safaruddin, ABK Nabila, Dusun Baccara DesaTongke-TongkeKecamatanSinjai Timur KabupatenSinjai “wawancara”, tanggal 20 Oktober 2017.

³⁰Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*(Cet. 1; Jakarta: Diponegoro, 2004), h. 106.



muamalah itu harus menguntungkan kedua belah pihak baru bisa dikategorikan boleh atau dianjurkan.

Sehubungan dengan itu di desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, masyarakatnya juga melakukan utang piutang antara pemilik kapal nelayan dengan ABK nelayan yang lebih akrab dikenal dengan istilah Panjar. Dalam proses yang mereka lakukan bila ditinjau dari hukum Islam hal itu dapat dibenarkan, akan tetapi di dalam praktek yang berjalan pada masyarakat nelayan di desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai bahwa utang piutang yang mereka lakukan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan perlu mendapat perhatian dari hukum Islam sebab tidak sesuai dengan konsep utang piutang yang mereka lakukan dengan hukum Islam. Dalam kegiatan utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai ternyata bagi ABK ada syarat yang harus mereka setujui sebagai pihak peminjam atau pengambil panjar, dimana ABK harus ikut berlayar pada kapal dari pemilik kapal tersebut hingga panjar tersebut lunas.

Utang piutang yang dilakukan masyarakat nelayan khususnya pemilik kapal dengan ABK nelayan di desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam hukum Islam. Akan tetapi dalam prakteknya masih terdapat kejanggalan-kejanggalan seperti ABK akan terikat dengan pemilik kapal semenjak mengambil uang panjar hingga uang panjar tersebut lunas, jika ABK ingin pindah kapal maka ABK harus melunasi panjar tersebut sebelum pindah. Hal tersebut sesuai dengan wawancara dan keterangan-keterangan dari kasus yang terjadi. Disamping itu, memang ada unsur tolong-menolong sebab ABK yang membutuhkan uang untuk kebutuhan mendesak telah merasa terbantu dengan adanya uang panjar tersebut. Namun disisi lain mereka juga terikat oleh para pemilik kapal nelayan.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Amar Ma'ruf selaku Imam Desa Tongke-Tongke yang menyatakan bahwa:

Sepanjang penerapan panjar yang dilakukan pemilik kapal nelayan dengan ABK nelayan tersebut mentaati kesepakatan antara kedua belah pihak maka hal tersebut diperbolehkan dalam Islam".³¹

Maka pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan panjar tersebut boleh dilakukan sepanjang mengikuti kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu ABK ataupun juragan yang mengambil panjar harus ikut pada kapal pemberi panjar yakni pemilik kapal itu sendiri, walaupun ingin pindah kapal maka harus membayar uang panjar yang diambil pada kapal sebelumnya. Sesuai dengan aturan yang berlaku sejak dari awal sampai sekarang terdapat dalil yang merujuk pada penerapan sistem panjar yaitu QS Al-Imran (3): 104.³²

Terjemahnya: Dan hendaklah ada di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung.³³

³¹ Amar Ma'ruf, Pembantu PPN/Imam Desa Tongke-Tongke, Dusun Babana Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai "wawancara", tanggal 19 Oktober 2017.

³² Ibid.

³³ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. 1; Jakarta: Diponegoro, 2004), h. 63.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 3, No. 2, 2018

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Dimana ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang mengetahui tentang perintah dan larangan harus diamalkan atau dijabarkan sesuai dengan fungsinya dan diperintahkan oleh Allah SWT. Untuk menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat secara *baldatun thoyyibatun*, ABK tidak berpindah-pindah tempat kepada pihak lain, mentaati/menjalankan kesepakatan antara kedua pihak baik ABK maupun pemilik kapal sesuai keimanan dan ketakwaan karena itu sudah menjadi janji dan jika janji tersebut diingkari maka itu termasuk orang-orang munafik.

4. Kesimpulan

1. Sistem panjar yang dilakukan oleh ABK nelayan di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai hampir sama dengan utang piutang, dimana dalam islam di kenal dengan istilah *al qard*. Sistem panjar ini sebenarnya sama dengan utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat umum, mereka melakukan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun, hanya saja utang piutang yang mereka lakukan adalah dengan adanya perjanjian bahwa ABK tersebut harus ikut pada kapal pemilik kapal tempat mengambil panjar. Namun jika ingin pindah ke kapal lain maka ABK harus melunasi dulu uang panjar yang telah diambil.
2. Pandangan Ekonomi Islam terhadap penerapan panjar ini adalah diperbolehkan dengan pertimbangan bahwa Allah Swt mempermudah segala urusan asalkan sesuai ketentuan hukum islam dan tidak akan mempersulit upaya pelaksanaannya. Itu mengandung maksud bahwa panjar diperbolehkan selama itu sudah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Selain itu tidak boleh merugikan salah satu pihak.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. II; Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2016.
- Al Aziz S, Moh. Saifulloh. *Fikih Islam Lengkap*, Cet. I; Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. 1; Jakarta: Diponegoro, 2004.
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Cet. I; Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2010.
- Firdaus, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai*, Cet. I; Sinjai: CV Latinulu, 2017.
- Godaibilah, Achmad. " Hutang Piutang dan Aplikasinya pada Masyarakat Kampung Gunung RT.006/03 Kelurahan Cipondoh Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang " Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009)



- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*, Cet. IV; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016
- Hakim, Lukman. *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam*, Cet. I; Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Kahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama: Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*, Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://m.artikata.com/arti-381954-tinjauan.html> di akses pada tanggal 1 agustus 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pelaut> diakses pada tanggal 20 juni 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/uang> diakses pada tanggal 25 September 2017.
- Maskanah, “*Sistem Pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) di Desa Banjarjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Nadlifah, Aisyatun. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Panjar dalam Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus di Sapen Demangan Gondokusuma Yogyakarta)*”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009)
- Rahman, Abu abdu, 2014. Artikel. <http://fikmaklah.blogspot.co.id/2016/11/makalah-ekonomi-tentang-pengertian.html?m=10>
- Rahman, Ghazaly Abdul. dkk, *Fiqh Muamalat*, Ed. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Rusdi. “*Meningkatkan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Melalui Metode Whole Brain Teaching di SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten Bone*”, Skripsi, (Sinjai: IAIM Sinjai, 2016).
- Sudaryanto, Agus. 2009. Artikel “*Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan, Rembang, Jawa Tengah*”. Diakses tanggal 2 Agustus 2017
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, ED. 1. Cet IX; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Supriadi dan Alimuddin. *Hukum Perikanan di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.
- Suwiknyo, Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Cet. I; Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Syafe’I, Rachmat. *Fikih Muamalah*, Cet. I; Bandung :Pustaka Setia, 2001.
- Wahyudi, Ari. 2009. Artikel <http://ilmuagama.net/pengertian-agama-islam.html> diakses pada tanggal 20 juni 2017.
- Wardah. 2014. Artikel. <http://wardahcheche.blogspot.co.id/2014/01/keadilan-dalam-ekonomi-islam.html?m=1> diakses pada tanggal 25 juli 2017.
- Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi*, Cet. II; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.